



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 867 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG

PADA KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor Tanggal 22 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Semarang Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kabupaten Semarang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM BAMBANG SETYONO  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SEMARANG  
 NOMOR 867 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN  
 SEMARANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN TENGARAN  
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
1	24-3322022014242	SUYATNO	LAKI-LAKI	TENGARAN	BARUKAN	BARUKAN RT 09 RW 01 TENGARAN
2	24-3322022014247	WIWIT YULIANTI	PEREMPUAN	TENGARAN	BARUKAN	KARANGLO, RT 14/RW 02, BARUKAN, TENGARAN, SEMARANG
3	24-3322022014244	YENI SULISTIAWATI	PEREMPUAN	TENGARAN	BARUKAN	KARANGLO, DESA BARUKAN RT 14/02
4	24-3322022012241	PURWANTO	LAKI-LAKI	TENGARAN	BENER	DAN KRAJAN 2 RT. 6 RW. 02 DESA BENER
5	24-3322022012245	USWATUN CHOIRIYAH	PEREMPUAN	TENGARAN	BENER	DUSUN KRAJAN 2 RT 01 RW 02
6	24-3322022012242	IRWAN SURYADI	LAKI-LAKI	TENGARAN	BENER	DUSUN CEBONGAN RT 01 RW 03 DESA BENER
7	24-3322022010242	UDI PRAMONO	LAKI-LAKI	TENGARAN	BUTUH	DSN. KRAJAN RT.10 RW.05 DS. BUTUH KEC. TENGARAN 50775
8	24-3322022010241	ROHMAN	LAKI-LAKI	TENGARAN	BUTUH	DUSUN REJOSARI RT 02 RW 01
9	24-3322022010243	HINDRIATI PANGESTU	PEREMPUAN	TENGARAN	BUTUH	DUSUN GODEAN RT 05 RW 03
10	24-3322022008243	BUDI SARWANTO	LAKI-LAKI	TENGARAN	CUKIL	DUSUN REJOSARI RT 26 RW 09
11	24-3322022008241	PUTRI ALVANITA	PEREMPUAN	TENGARAN	CUKIL	REJOSARI, CUKIL RT.27/10 KEC.TENGARAN KAB.SEMARANG
12	24-3322022008242	TONI SETIAWAN	LAKI-LAKI	TENGARAN	CUKIL	DUSUN BANJARI RT 021 RW 007
13	24-3322022001241	MUHAMMAD CHOIRUL FUAD	LAKI-LAKI	TENGARAN	DUREN	DSN. MIRI RT 10 RW 02

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
14	24-3322022001243	MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO	LAKI-LAKI	TENGARAN	DUREN	DUSUN KRAJAN RT 07 RW 01
15	24-3322022001242	NASTAIN	LAKI-LAKI	TENGARAN	DUREN	DUSUN KRAJAN RT 01 RW 01
16	24-3322022009242	DJUMENI	LAKI-LAKI	TENGARAN	KARANGDUREN	DUSUN CABEAN WETAN RT 22 RW 04
17	24-3322022009243	JUMIYATI	PEREMPUAN	TENGARAN	KARANGDUREN	KUNCEN RT 12 RW 03 KARANGDUREN, TENGARAN, KAB. SEMARANG
18	24-3322022009241	ANDREAS BAGUS PUTRA PRATAMA	LAKI-LAKI	TENGARAN	KARANGDUREN	DSN. KARANGDUREN RT 001/ RW 001
19	24-3322022006243	FX.SUBIYANTO	LAKI-LAKI	TENGARAN	KLERO	DSN. GUMUK RT. 023 RW. 004
20	24-3322022006242	CAKAP GILANG PAMUNGKAS	LAKI-LAKI	TENGARAN	KLERO	DSN KLERO RT 07 RW 02 DESA KLERO
21	24-3322022006241	SETIAWAN JOKO TRI ASMORO	LAKI-LAKI	TENGARAN	KLERO	DUSUN KLERO RT 03 RW 01
22	24-3322022015243	SESANTI	PEREMPUAN	TENGARAN	NYAMAT	KRAJAN RT 2 RW 1
23	24-3322022015241	IKA YULIA LESTARI	PEREMPUAN	TENGARAN	NYAMAT	DUSUN KRAJAN, RT 01 RW 01, DESA NYAMAT, KECAMATAN TENGARAN, KABUPATEN SEMARANG
24	24-3322022015242	MUHAMMAD MUHAIMINUL UMAM	LAKI-LAKI	TENGARAN	NYAMAT	KRAJAN NYAMAT RT 2 RW 1
25	24-3322022011242	ARIFANA WAHYUDI	LAKI-LAKI	TENGARAN	PATEMON	DUSUN MANGGUNG RT 24 RW 10
26	24-3322022011241	RIZKY ANIKA SARI	PEREMPUAN	TENGARAN	PATEMON	DSN. JETIS RT 07 RW 02
27	24-3322022011243	WAHYU NUR AMIN	LAKI-LAKI	TENGARAN	PATEMON	DSN LOSARI RT. 10 RW. 03 DESA PATEMON KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG
28	24-3322022007243	ARIYANTO	LAKI-LAKI	TENGARAN	REGUNUNG	NGADUMAN RT. 34 RW. 12 DESA REGUNUNG
29	24-3322022007241	TAUFIQ RIZA	LAKI-LAKI	TENGARAN	REGUNUNG	DSN. NGADUMAN
30	24-3322022007242	MAHFUT ANWAR	LAKI-LAKI	TENGARAN	REGUNUNG	KRAJAN RT 11 RW 03
31	24-3322022003241	ADI SURYANTO	LAKI-LAKI	TENGARAN	SRUWEN	DSN SRUWEN 3 RT 11/03
32	24-3322022003242	SUKRON MAKMUN	LAKI-LAKI	TENGARAN	SRUWEN	DSN. GUDANG SAKTI RT 29 RW 10
33	24-3322022003243	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN	TENGARAN	SRUWEN	DSN. LOSARI RT 012/RW 003
34	24-3322022002243	KURNIAWAN WIDIYOKO	LAKI-LAKI	TENGARAN	SUGIHAN	KALIKENDEL RT 18 RW 04
35	24-3322022002244	YUDHI ARIEF	LAKI-LAKI	TENGARAN	SUGIHAN	KALIKENDEL RT 21 RW 05
36	24-3322022002242	ARIS SETIYOKO	LAKI-LAKI	TENGARAN	SUGIHAN	DSN.SUGIHAN RT11 RW 02

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
37	24-3322022004241	SUNARNO	LAKI-LAKI	TENGARAN	TEGALREJO	DSN.KALISOKO KIDUL RT 17 / RW 09, DS.TEGALREJO
38	24-3322022004244	HARYANTO	LAKI-LAKI	TENGARAN	TEGALREJO	DOSOWARUNG RT 24 RE 12 DS TEGALREJO KEC TENGARAN KAB SEMARANG
39	24-3322022004242	SRI LESTARI	PEREMPUAN	TENGARAN	TEGALREJO	DSN KALISOKO LOR
40	24-3322022013249	BAGIYO	LAKI-LAKI	TENGARAN	TEGALWATON	DSN.REKESAN
41	24-3322022013242	USWATUL UMAMI	PEREMPUAN	TENGARAN	TEGALWATON	DSN. KADILOBO RT 32 RW 08 DESA TEGALWATON
42	24-3322022013241	MUHAMAD SAIFUL ANWAR	LAKI-LAKI	TENGARAN	TEGALWATON	REKESAN TEGALWATON RT 21 RW 06 KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG
43	24-3322022005241	MUHAMAD TOHA	LAKI-LAKI	TENGARAN	TENGARAN	KRAJAN RT 14 RW 3
44	24-3322022005242	KHAIDAR ALI	LAKI-LAKI	TENGARAN	TENGARAN	KRAJAN RT12 RW02
45	24-3322022005244	TATI HERMAWATI	PEREMPUAN	TENGARAN	TENGARAN	DSN KRAJAN RT 16 RW 03 DESA TENGARAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arti Arifiani Umar

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO